



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL  
NOMOR : W24-A3/188/HK.05/I/2020**

**TENTANG  
SUSUNAN SENIORITAS PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN AGAMA TUAL**

- Menimbang : a. Bahwa oleh karena terdapat beberapa Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Tual, maka perlu dibuat Susunan Senioritas Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tual ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan susunan senioritas Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Susunan Senioritas Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tual sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020



Dankon, S. Ag., M.S.I  
NIK. 197501242001121002

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual

Nomor : W24-A3/188/HK.05/I/2020

Tentang Susunan Senioritas Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tual

<b>No</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KODE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Drs. Ali Turki Renhoat	Panitera	D
2.	Sabtu Matdoan, S.Ag	Panitera Muda Hukum	D1
3.	Hasan Kerubun, BA	Panitera Muda Gugatan	D2
4.	Rugaya Raharusun, S.HI	Panitera Muda Permohonan	D3
5.	Sabtu Tarabubun, S.HI	Panitera Pengganti	D4
6.	Mohamad Irfan, S.H	Panitera Pengganti	D5
7.	M. Sofyan Ahmad, S.H	Panitera Pengganti	D6
8.	Syamsul Arif Mony, S.H	Panitera Pengganti	D7
9.	Idris Tuguis, S.H	Panitera Pengganti	D8

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 20 Januari 2020



Danron S. Ag. M.S.I

NIP. 197501242001121002